

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU
BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN
PENANGGULANGAN (STUDI POLRES BINJAI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DIANA PUSPITA BR SURBAKTI

NPM: 2006200387



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila mungkin surat ini agar diterbitkan
Bener dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DIANA PUSPITA BR SURBAKTI**
NPM : **2006200387**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PERLAKU
BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN
PENANGGULANGANNYA (STUDI POLRES BINJAI)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**
2. **MUKLIS, S.H., M.H.**
3. **IRFAN, S.H., M.Hum**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bismillah dan tanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM : 2006200387
Prodi/Bagian : HUKUM /HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PERLAKU BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI POLRES BINJAI)
Penguji :
1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H. NIDN. 0113087101
2. MUKLIS, S.H.,M.H. NIDN. 0114096201
3. IRFAN, S.H.,M.Hum NIDN. 0116036701

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PERLAKU
BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN
PENANGGULANGANNYA (STUDI POLRES BINJAI)
Nama : DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM : 2006200387
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <u>(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H)</u> NIDN : 0113087101 | <u>(Muklis, S.H., M.H)</u> NIDN : 0114096201 | <u>(Irfan, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0116036701 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar diberikan
Rencana dan tanggapan.

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM : 2006200387
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PERLAKU BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI POLRES BINJAI)
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H.,M.Hum
NIDN. 0116036701

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Pptj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Berprestasi | Berprestasi | Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM : 2006200387
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PERLAKU
BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN
PENANGGULANGANNYA (STUDI POLRES BINJAI)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Oktober 2024
Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Berprestasi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Sekeloa Timur No. 101 Medan 20138

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622406 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM : 200620037
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP BEGAL
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN
PENANGGULANGAN (STUDI POLRES BINJAI)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------|--|--------------|
| 1. | 29/2-2024 | Judul disacc Kabag | |
| 2 | 30/3-2024 | Mengajukan proposal kepada pembimbing | |
| 3 | 1/4-2024 | Proposal disacc pembimbing | |
| 4 | 10/4-2024 | Sidang proposal | |
| 5 | 27/7-2024 | revisi setelah sempred bab 1 | |
| 6 | 1/8-2024 | revisi BAB II | |
| 7 | 8/8-2024 | revisi BAB III | |
| 8 | 10/10-2024 | Bedah buku, jurnal dan web Aca diujikan | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 11 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Irfan, S.H., M.Hum
NIDN: 00116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Itu mengajut kami ini agar diartikan
Mener dan tercapai

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM : 2006200387
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PERLAKU BEGAL MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI POLRES BINJAI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



DIANA PUSPITA BR SURBAKTI
NPM. 2006200387

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Begal Menggunakan Senjata Tajam Dan Penanggulangan (Studi Polres Binjai)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.H selaku Pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

5. Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggitingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda saya M Juliandi Surbakti dan Ibunda saya Cahaya Tenang PA , yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
6. Begitu juga kakak saya Debby dan adik saya Dela, Dicky dan Devanta,yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada ketiga adik tercinta melly, arkham, raisa, saya juga berterimakasih kepada Kepala Kepolisian Polres Binjai AKBP Rio Alexander Panelewen, S.I.K, Bapak Zuhelmi, S.H., kaurmintu reskrim, Bapak M. Rahmadan, S.H., sebagai wakasat reskrim Polres Binjai yang telah memperkenankan dan membantu saya dalam melakukan riset ini.
8. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan Tasya, Alya ,Zatira dan Kiki yang dari awal mendukung penulis dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu

disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

9. Tidak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri telah berjuang sampai sini dengan penuh suka cita yang di hadapi

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudahmudahan semuanya selalu dalam lindungan Alah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Oktober 2024

Hormat saya

DIANA PUSPITA BR SURBAKTI

NPM. 2006200387

ABSTRAK

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU BEGAL
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN PENANGGULANGAN
(STUDI POLRES BINJAI)**

Kasus pembegalan bukan hanya terjadi di kota-kota besar di pulau Jawa saja melainkan hampir diseluruh kota pada tiap provinsi salah satunya di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Binjai pernah terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Satuan Rerserser Kriminal Kepolisian Rersort Binjai bersama personal Kerpolisian Daerah Sumatera Utara berhasil mengamankan 13 orang tersangka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana begal menggunakan senjata tajam, bentuk tindak begal yang menggunakan senjata tajam, dan upaya menanggulangi tindak pidana begal menggunakan senjata tajam yang dilakukan Polres Binjai.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, dan sifat penelitian deskriptif, sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dan studi dokumen. Serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana bergal menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak adalah pencarian jati diri, sebagaimana anak diusia 13-17 masih dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri dan ditambah dengan kurangnya perhatian orangtua. Bentuk tindak pidana bergal yang menggunakan senjata tajam antara lain serbagai berikut: Perlaku melakukan perampasan; Perlaku mengambil barang milik korban sercara paksa, Perlaku menggunakan senjata tajam, dan lain sebagainya. Upaya menanggulangi tindak pidana bergal menggunakan senjata tajam yang dilakukan Polrers Binjai dilakukan dengan dua cara yakni upaya penal dan non penal, urpaya pernal dilakukan dengan cara mernggurnakan sarana upaya non penal dilakukan dengan cara melakukan berbagai Upaya pencegahan serperti berkerjasama derngan instansi terkait.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Begal.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Abstrak | iv |
| Daftar Isi..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 9 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| B. Definisi Operasional..... | 11 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2.Sifat Penelitian | 14 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 14 |
| 5. Alat Pengumpul Data | 15 |
| 6. Analisis Data | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Pengertian Kriminologi | 18 |
| B. Pengertian Kejahatan..... | 20 |
| C. Pengertian Begal..... | 21 |
| D. Pengertian Senjata Tajam..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan..... | 23 |
| F. Upaya Penanggulangan Kejahatan | 29 |
| G. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak | 30 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana begal menggunakan senjata tajam | 32 |
| B. Bentuk Tindak Pidana Begal yang Menggunakan Senjata Tajam | 42 |
| C. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata Tajam yang Dilakukan Polres Binjai | 56 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| Daftar Wawancara | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum, yang mengatur setiap tingkah laku dan karakter masing-masing warga negaranya. Hak Asasi Manusia dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tentang perlindungan pada Anak, Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sering kita temukan dan ketahui juga dalam kehidupan bermasyarakat, pastinya terjadi hubungan atau interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan berbagai macam fenomena atau kejadian yang dapat terciptanya suatu peristiwa hukum. Kejahatan adalah perilaku atau pelanggaran aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat hukuman. Sedangkan, kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan maupun dengan keadaan yang sadar sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kriminologi juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu

perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh, korupsi dan banyak lagi yang kesemuanya merupakan tindakan merugikan dan tidak disukai masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dikatakan tetap sama. Semakin lama, kejahatan ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia.

Pada prinsipnya bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut baik secara fisik maupun secara psikis atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, dan makin banyak peraturan, makin banyak pula kemungkinan pelanggaran. Kejahatan adalah merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.¹

Sekian banyak jenis kejahatan dan tindakan kriminal yang ada, kejahatan begal merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dan banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian besar kejahatan begal dilakukan oleh anak muda atau remaja yang masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur menurut hukum dan Undang-undang. Pembegalan merupakan bagian dari tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Hal ini bukan saja menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kejahatan begal merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan begal tentunya tidak pernah dihendaki oleh masyarakat,

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 46.

tetapi justru kejahatan begal itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Fenomena “pembegalan” atau pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering muncul dan sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti “penyamun”. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok disertai kekerasan dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Mirisnya pemberitaan aksi begal di berbagai macam daerah sebagaimana telah kita baca, dengar, bahkan menyaksikan atau melihat secara langsung, sungguh perbuatan yang kejam dan miris sekali atau mengiris hati. Dikatakan demikian, karena dalam melakukan aksinya sekelompok para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga jika ada perlawanan dari korban mereka tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuhnya serta dibarengi dengan tindakan pemerkosaan apabila korbannya ialah seorang perempuan.

Begal bukanlah kejahatan biasa, karena pembegalan merupakan bagian dari berbagai jenis kejahatan contohnya seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pelaku begal melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh dan melukai korbannya, berbeda dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya

mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaan yang terpaksa.²

Dalam hukum Islam begal diartikan *muharib*, seseorang dikatakan *muharib* bila tindak-tanduknya mencerminkan perilaku sebagai berikut:

1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta dan atau membunuh pemilik harta.
2. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta.
3. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta.
4. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Begal dalam hukum islam disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya seperti disebut dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 33: “Artinya: hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang

² Elga Andina, Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok, *Diterbitkan Oleh, Jurnal Aspirasi*: Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 146.

demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.³

Begal merupakan suatu tindakan penganiyaan berencana. Selain berencana begal juga dalam aksinya menggunakan kekerasan, hal inilah yang melekat pada perbuatan pencurian dengan kekerasan, pencurian tersebut tidak hanya ditujukan kepada barang tetapi kepada tubuh dan nyawa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur;

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang,
2. Dan Maksud “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴

Sebaiknya ada penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) tentang tindak pidana begal yaitu:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok)

³ Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 69.

⁴ Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 253.

supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. (KUHP 89, 335).

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan;
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (KUHP 98, 363).
 - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364-4).
 - c) Jika Pelaku masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99,100, 364 s).
 - d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (KUHP 90).
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366).

Kasus pembegalan bukan hanya terjadi di kota-kota besar di pulau jawa saja melainkan hampir diseluruh kota pada tiap provinsi salah satunya di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Binjai pernah terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Binjai bersama personal Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil

mengamankan 13 orang tersangka dalam kasus begal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Binjai, Kompol Firman didampingi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, AKP Zuhatta Mahadi, saat menggelar press release di halaman kantor Kepolisian Resort Binjai, Selasa, 6/2/2024.

Adapun dari ke-13 tersangka, dua diantaranya merupakan anak yang masih dibawah umur atau pelajar. Tersangka sebanyak 13 orang tersebut diterapkan pasal yang sama, Ujar Kompol Firman. Yang cukup mengejutkan lagi, belasan tersangka ini ternyata sudah melakukan aksinya sebanyak 39 di tempat kejadian perkara (TKP). “Kami melakukan pengungkapan besar ini berkat kerjasama dengan tim Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pengungkapan ini, harapan kita sesuai arahan bapak Kepala Kepolisian Resort, semoga kita dalam menyambut Pemilu 2024 bisa kita jalankan dengan damai, kondusif” Ujar AKP Zuhatta.⁵

Kasus diatas terlihat bahwa pelaku begal melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut bahkan dilakukan ditempat umum, bahwa pelaku tidak memikirkan situasi dan kondisi dalam melakukan aksi kriminal tersebut. Kenyataannya tindak pidana begal bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan anak dibawah umur, dan tidak dapat disamakan begitu saja karena

⁵ 13 Tersangka Begal Diringkus Polres Binjai, Dua Orang Masih Bawah Umur, Begini Cara Pelaku Beraksi, Diakses, https://aceh.tribunnews.com/2024/02/06/13-tersangka-begal-diringkus-polres-binjai-dua-orang-masih-bawah-umur-begini-cara-pelaku-beraksi#google_vignette pada tanggal 13 Maret 2024. 10.18 WIB.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 17 dan 18 di katakan bahwa” Anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum”, untuk itu harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak yang dibawah umur dengan perbuatan orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Selaras dengan Q.S Al-Ma’idah Ayat 38 yang menjelaskan tentang perilaku pencurian yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT dan hukuman yang pantas juga dijelaskan melalui ayat tersebut terlebih lagi begal adalah tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan.

عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلُظْهُمَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

حَكِيمٌ

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁷ Berdasarkan duduk permasalahan yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan dengan berusaha

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38> pada tanggal 18/04/2024 10:39. WIB.

mengkaji tentang **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Begal Menggunakan Senjata Tajam Dan Penanggulangan (Studi Polres Binjai)”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana begal menggunakan senjata tajam?
- b. Bagaimana bentuk tindak pidana begal yang menggunakan senjata tajam?
- c. Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana begal menggunakan senjata tajam yang dilakukan Polres Binjai?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana begal menggunakan senjata tajam.
- b. Untuk dapat mengetahui bentuk tindak pidana begal yang menggunakan senjata tajam.
- c. Untuk dapat mengetahui upaya menanggulangi tindak pidana begal menggunakan senjata tajam yang dilakukan Polres Binjai.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan

dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata Tajam - Studi Kasus : Polres Binjai, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi hukum.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis-penulis yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian-penelitian berikutnya yang selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi ataupun tulisan ilmiah lainnya, dan juga agar dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan yang diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam.

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas metode penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalahpahaman. Beberapa istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan adalah : 1) Tinjauan, 2) Kriminologi, 3) Tindak Pidana, 4) Begal, 5) Senjata Tajam.

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. (Menurut W.A Bonger).
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Menurut Simons).
4. Begal adalah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).
5. Senjata Tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata Tajam - Studi Kasus: Polres Binjai.

Penelitian terkait dan hampir sama dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata Tajam, antara lain:

1. Skripsi Hendriawan, “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)” Dalam skripsi tersebut lebih menitikberatkan cara dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan begal tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun menitikberatkan tentang Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum Setempat Terhadap Kejahatan Pelaku Anak Dibawah Umur.
2. Penelitian Kedua, berdasarkan hasil penelitian Muhammad Fathul (2018) dengan judul "Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam: Studi Kasus di Kota Makassar”, perkembangan pencurian dengan kekerasan, atau yang sering dikenal dengan istilah begal, menjadi fokus utama. Kejahatan ini telah menjadi sorotan karena semakin berani pelaku dalam melakukan aksinya, tanpa memperdulikan jenis kelamin korban, baik laki-laki maupun delapan perempuan. Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun menitikberatkan tentang Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum Setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Begal Menggunakan Senjata Tajam namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang didukung dengan rumusan masalah yang juga berbeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum dengan melakukan penelitian lapangan/mengambil data langsung ke Kepolisian Resort kota Binjai dan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai faktor dan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis, dimana dalam skripsi ini penulis akan mendeskripsikan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata Tajam – Studi Kasus: Kepolisian Resort Binjai, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang

diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan judul pembahasan.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil lapangan sehubungan dengan Penelitian ini.
- b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti KUHP, KUHAP, pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan tentang bahan Hukum Primer yaitu hasil penelitian, berupa artikel, buku-buku yang menjadi referensi.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

Langkah berikutnya dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang ada (primer, sekunder dan tersier) untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara/Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan komunikasi secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini lalu mengkategorikan dan kualifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus-kasus begal di Polres Binjai dan lain-lain.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 1. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini yaitu kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisa data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data adalah analisis kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Pengertian Kriminologi, Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan *Cesare Lambrosso* tahun (1876) tentang teori mengenai *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan *kausalitas* bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki *kausa* kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.⁸

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau ilmu yang mempelajari terjadinya sebab seseorang melakukan kejahatan.⁹

W. A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

⁸ Romli Atmasasmita, 2018. *Teori dan kapita selekta Kriminologi* (Bandung: Rajawall Pers). Hlm. 3.

⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2018. *Kriminologi* (Jakarta: Rajawall Pers). Hlm. 9.

- a. Antropologi kriminal yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungannya suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹⁰

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat”. Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.¹¹

Disamping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan

¹⁰ Ibid, Hlm. 9-10.

¹¹ Romli Atmasasmita, 2018. *Teori dan kapita selekta Kriminologi* (Bandung: Rajawall Pers). Hlm. 5.

dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹²

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

¹² Ibid, Hlm. 12.

Dalam bukunya, A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociology point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (*sosiologis*), Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara *religious*, Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara *yuridis*, Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.¹³

C. Pengertian Begal

Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh

¹³ Ibid. Hlm. 16-17.

seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

D. Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam adalah senjata yang ditajamkan untuk digunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak

bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.¹⁴

Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis senjata tajam memiliki kekuatan sakti (gaib) senjata tajam yang sakti itu disebut sebagai badik. Kekuatan ini dapat mempengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya.

Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda. Secara umum badik terdiri atas tiga bagian, yakni hulu (gagang) dan bilah (besi), serta sebagai pelengkap adalah warangka atau sarung badik. Di samping itu, terdapat pula pamor yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan pemiliknya.

E. Beberapa Teori yang Menjadi Penyebab Kejahatan

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek *sosiologis* memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan

¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek *sosiologis* tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan),
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya),
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.¹⁵

1. Teori Anomie

Emile Durkheim, Menurut ahli sosiologi asal Prancis ini, menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral”. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri

¹⁵ A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, Hal 46.

dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik dengan norma dalam pergaulan.

Dikatakan oleh Durkhheim bahwa “tren sosial dalam masyarakat *industry* perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika msyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kejasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan msyarakat itu menjadi *disfunctional* (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah “*anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”. *Anomie* dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan

pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi *anomie*.¹⁶

2. Robert Merton

Teori *Anomi* dari Merton menekankan pentingnya dua unsur disetiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*, dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*). Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa semua orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan.

Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui *letimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya, terbebani, sebab mereka mulai jauh di

¹⁶ Ibid, Hlm. 48.

belakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh *talented*. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial berupa penyimpangan.

Menurut “*social structure and anomi*” yang mana teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah *abnormal*, oleh karena itu penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang menyimpang.¹⁷

3. Cloward and Ohlin

Teori anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *Differential Opportunity* dalam kehidupan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dikemukakan dalam *Delinquency and Opportunity*, bahwa kaum para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih suatu tipe *subkultural* lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi *anomie* mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

4. Cohen

Untuk teori anomie menurut Cohen disebut dalam *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini menjelaskan bahwa *Delinquency* timbul dari reaksi kelas

¹⁷ Ibid, Hlm. 41-50.

menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan.¹⁸

5. Teori Penyimpangan Budaya

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal *cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain:

a. Teori Disorganisasi Sosial

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan *imigrasi*, dan *urbanisasi*.

b. Pergaulan yang Berbeda

Merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan prosesis mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia

¹⁸ Ibid, Hlm. 52-53.

melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat atau komentar, dapat dikata bahwa teori asosiasi diferensial masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai saat ini.

6. Teori Konflik Masyarakat

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri seperti: kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan seringnya terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.¹⁹ *Culture conflict theory* terdiri dari *subculture theories*, yang kemudian terbagi menjadi *subculture of violence*. Teori *subculture* timbul ketika orang-orang dalam keadaan serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas.

7. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Reis juga membedakan dua macam kontrol, yaitu: *personal control* dan *social control*. *personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-

¹⁹ Ibid, Hlm. 58.

norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan *social control* (*control external*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.²⁰

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

G. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak

²⁰ Ibid, Hlm. 62.

²¹ Barda Nawawi Arif, 2001 . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. (Jakarta: Rajawall Pers), hlm 77.

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 serta Undang-Undang yang berkaitan didalamnya Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 menegaskan:

Pasal 2

- a. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusukn (Slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.
- b. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-K pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif Yang Dilakukan Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata Tajam

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini suatu perbuatan pidana. Istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.²²

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan di pandang paling bertanggungjawab atas kejahatan, yakni:²³

- a. Orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia)
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk nmengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda)
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe); pengertian pembuat menurut pakar.

²² Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 75

²³ Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. Halaman 122-123

- 1) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno);
- 2) Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya di samakan saja dengan pembuat (HR, Simons, Van Hamel,Jonkers)

Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada penelitian ini adalah anak, sebagaimana diketahui pelaku kejahatan tidak mengenal usia atau identitas pribadi, siapapun dapat melakukan tindak pidana termasuk pula anak juga dapat melakukan tindak pidana, namun perlu diketahui terdapat sistem pemidanaan yang berbeda dengan orang dewasa.

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada sistem pemidanaannya. Sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan

perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.²⁴

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam

²⁴ Yusuf Hondawantri Naibaho, dkk. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial" Jurnal Legalitas Vol, 13 Desember 2021. Halaman 153

lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.²⁵

Kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:²⁶

- a. Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana Anak, harus melihat hak-hak Anak yang wajib diberikan.
- b. Dalam proses beracara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diharuskannya mengupayakan dalam menangani kasus Anak dengan upaya Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
- c. Dengan adanya cara yang berbeda dalam menangani kasus Anak berupa keadilan restorative, maka dalam sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan dalam upaya Diversi.

Di samping itu, kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah:²⁷

- a. Batasan usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak paling sedikit 7 (tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lain dalam persidangan anak tidak mengenakan toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim dalam mengadili perkara anak dilakukan dalam sidang secara tertutup.

²⁵ Nafi' Mubarak. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama. Halaman 11

²⁶ *Ibid.*, Halaman 15-16

²⁷ *Ibid.*, Halaman 16

- d. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam peradilan anak adalah penyidikannya harus penyidik anak, penuntut umumnya harus penuntut anak, dan hakimnya harus hakim anak

Kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam setiap tingkatan penanganannya, maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Ini dimulai dari tingkatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh dua factor, yaitu: ²⁸

- a. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
- b. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

2. Motif dalam Tindak Pidana

Motif merupakan hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Motif dapat digambarkan sebagai tujuan mendasar dari suatu tindakan yang menggerakkan niat seseorang. Dalam tindak pidana, motif seringkali dianggap tidak relevan, untuk itu perlu ada penyelidikan polisi dan kepastian dalam memastikan kesalahan seseorang atas penjelasan mengenai alasan yang

²⁸ *Ibid.*, Halaman 16

dituduhkan, karena bertindak atau menahan diri dari bertindak dengan cara tertentu.²⁹

Motif dapat dikatakan daya penggerak atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Namun jika dikaitkan dengan kejahatan, motif dapat diartikan sebagai dorongan dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.³⁰

Berbagai pendapat ahli tentang pengertian motif, ada tiga di antaranya dikutip sebagai berikut:³¹

- a. Sherif & Sherif menyatakan motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang berorientasi pada tujuan tertentu, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut;
- b. Giddens mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif (perilaku) ke arah pemuasan kebutuhan. Giddens menambahkan bahwa motif tidak harus dipersepsikan secara sadar, sebab motif lebih merupakan suatu keadaan perasaan:

²⁹ Hukum Online “Motif dan Niat dalam Tindak Pidana” <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada tanggal 6 September 2024 Pukul 14.00 Wib

³⁰ Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. “Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KWG) Jurnal Universitas Surabaya. Halaman 85

³¹ Adrianus Herman Henok. “Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana” Jurnal HVJ, Vol, 33 No, 2 Tahun 2023. Halaman 116

- c. Nasution berpendapat bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorongnya untuk mencari sesuatu kepuasan atau untuk mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau bersikap tertentu termasuk dalam hal menyampaikan pendapat. Dengan demikian, motif mencakup segala penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang membuatnya berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu dan sebagainya. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif, atau dapat disebut segala tindakan atau perbuatan manusia lahir dari satu atau beberapa dorongan (motif) dalam dirinya.³²

R.S. Woodworth dan D.G. Marquis membedakan motif atas:³³

- a. Motif yang bergantung pada keadaan dalam jasmani sebagai kebutuhan organik, misalnya makan dan minum; dan
- b. Motif yang bergantung pada hubungan individu dengan lingkungan, yaitu *emergency motive* (motif darurat) yang membutuhkan tindakan segera karena keadaan sekitarnya menuntut demikian, misalnya motif untuk melepaskan diri dari bahaya, dan *objektif motive* (motif objektif) yang berhubungan langsung dengan lingkungan baik berupa individu maupun benda, misalnya penghargaan, memiliki mobil, rumah dan lain-lain.

Beberapa motif yang terdapat dalam tindak pidana yaitu motif ekonomi, motif bisnis, motif asmara, motif seksual, motif kekuasaan, hingga motif politik.

³² *Ibid.*, Halaman 116

³³ *Ibid.*, Halaman 116

Motif menjadi awal timbulnya niat, yang mana niat dikaitkan dengan unsur delik kesengajaan.³⁴

Beberapa kegunaan mengetahui motif kejahatan antara lain:³⁵

- a. Motif sebagai alat bukti petunjuk sangat bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan
- b. Motif dapat membantu hakim untuk memahami dan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengarahkan pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Meskipun penemuan motif membantu untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun tidak menjadikan motif sebagai penentu tindak pidananya.
- c. Motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa. Namun bagaimana motif bekerja sebagai alat bukti petunjuk, motif akan menjadi penghubung peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Dari rangkaian kejadian yang terjadi dalam suatu tindak pidana, motif yang akan menghubungkannya. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa seorang pelaku melakukan suatu kejahatan.
- d. Motif sebagai benang merah aspek psikologi atau mental element dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Berguna bagi hakim ketika ketika merumuskan pertanggungjawaban pidana Motif dapat membantu dalam mengungkapkan aspek kepribadian penjahat. Dengan

³⁴ Hukum Online . *Loc., Cit*

³⁵ Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana . *Op., Cit* Halaman 87

demikian metode yang tepat untuk memperlakukannya dapat ditentukan dengan menelusuri motif dan keadaan yang membawa pelaku ke jalur kriminal. Jika pelaku tidak cakap hukum diharapkan dapat diberikan keadilan pada pelaku dengan menempatkannya di tempat yang seharusnya.

3. Motif Pelaku Tindak Pidana Begal Oleh Anak Dengan Menggunakan Senjata Tajam di wilayah Polres Binjai

Pada tahun 2024 tepatnya di Polres binjai di tangkap sekitar 30 orang anak melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap masyarakat dan mengambil kendaraan pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap anak-anak yang melakukan tindakan keji tersebut.³⁶

Kasus pencurian sepeda motor menggunakan senjata tajam atau biasa dikenal dengan (begal) merupakan suatu kejahatan yang sangat ditakuti masyarakat karena menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan Polres Binjai terdapat suatu kelompok yang melakukan aksi bejat mereka yakni: kelompok RRN dan kelompok SA kelompok ini cenderung sering kali melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana dia mengaku sudah sering melakukan tindak pencurian di tempat yang berbeda bisa di bilang ia melakukan di 10 tempat yang berbeda dan menjalankan aksinya jam 3 pagi.³⁷

³⁶ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

³⁷ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

Hal ini tentunya menimbulkan rasa tidak aman dari masyarakat Kota Binjai, karena selain kehilangan harta benda dalam hal ini juga menyangkut keselamatan nyawa. Bahkan hal ini diperparah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang biasa melakukan aksi begal tersebut, malangnya tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan motifnya anak-anak tersebut melakukan kejahatannya adalah pencarian jati diri, rata rata anak muda sekarang mencari jati diri dengan cara berkumpul dengan teman atau bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan tindakan kriminal meningkatkan risiko anak terjerumus dalam perilaku begal dan kurangnya kasih dan perhatian orang tua.³⁸

Dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut hanya semata-mata untuk kesenangan pribadi dan dianggap hebat oleh-oleh teman-teman dekat dan mendapatkan pujian yang meningkatkan kepercayaan diri. Selain dari pada itu kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua juga membuat anak-anak mencari perhatian diluar rumah, disinilah titik mula seorang anak dapat melakukan perbuatan menyimpang. Jadi antara pencarian jati diri anak dan perhatian orang tua harus berdampingan agar anak tidak salah melakukan tindakan.

Para pelaku biasanya berusia 13-17 tahun, artinya para pelaku duduk dibangku SMP dan SMA. Adapula anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya

³⁸ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

dikarenakan tidak ada biaya ataupun memang tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya.³⁹

Pergaulan yang salah tersebut kemudian menjadikan anak-anak yang ikut dalam pergaulan tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang karena terikut dengan teman-teman yang lain. Ditambah anak-anak muda yang masih mencari jati diri tentunya ingin melakukan berbagai hal baru dalam hidupnya dan mencari perhatian dengan melakukan apapun asalkan dapat perhatian dari orang-orang atau teman dekat.

B. Bentuk Tindak Pidana Begal yang menggunakan senjata tajam

1. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan oleh Anak

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam *considerans* peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.⁴⁰

³⁹ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

⁴⁰ Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil. Halaman 211

Sehingga seluruh kegiatan masyarakat harus memiliki dasar hukum, baik perbuatan yang merupakan hak dan kewajiban atau suatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini dasar hukum yang dimaksud adalah dasar hukum untuk larangan melakukan sesuatu yakni begal.

Salah satu tindakan yang menyimpang dari masyarakat adalah kejahatan pembegalan dimana pembegalan ini mula marak dikawasan kota medan. Masalah yang akhir-akhir ini kian memarak dijalanan sering di istilahkan dengan sebutan Begal. Begal ini merupakan salah satu kejahatan dijalanan (*street crime*), yang belakangan ini telah mendapat perhatian serius dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Tindakan perampasan harta benda milik seorang pengendara sepeda motor ini menjadi perhatian dan pemberitaan yang beredar di media massa, media sosial maupun perbincangan serius yang membuat masyarakat takut dan resah. Dengan perkembangan teknologi termasuk pertumbuhan kendaraan motor yang begitu cepat dan pesat, selain memberikan dampak positif ternyata juga memberikan dampak yang negatif. Dimana berkembangnya kendaraan bermotor berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, aksi begal ini tidak hanya merampas harta benda milik seseorang tetapi bahkan bisa berujung maut. Resahnya masyarakat dikarenakan kejahatan begal ini membuat banyak masyarakat kesusahan melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari.⁴¹

Begal itu sendiri jika kita mengacu pada kamus bahasa Indonesia KBBI artinya adalah perampok atau perampas jadi dapat kita definisikan begal itu adalah perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok di jalan

⁴¹ Citra Sianturi, dkk. "Hukum Tentang Begal Sepeda Motor di Kota Medan" Jurnal JRP Vol, 1 No, 4 November 2023 Halaman 249

terhadap orang lain dengan bertujuan untuk mengambil atau merampas barang milik orang lain. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berdasarkan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini adalah mengacu pada undang-undang hukum pidana atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Jika kita selaraskan arti begal ini di dalam undang-undang itu bahasa hukumnya adalah pencurian dengan kekerasan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.⁴²

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

⁴² *Ibid.*, Halaman 250-251

- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Beberapa unsur Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:⁴³

Ayat 1 :

- a. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- b. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Ayat 2 angka 1:

- a. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
- b. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
- c. Di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat 2 angka 2:

⁴³ Hukum Online. "Unsur Pasal 365 KUHP" <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 7 September 2024 Pukul 14.00 Wib

Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ayat 2 angka 3:

Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat 2 angka 4:

Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Uraian di atas merupakan penjabaran ketentuan hukum dan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan, dan subjek hukumnya adalah orang dewasa, mengapa demikian karena dalam ketentuan KUHP Pidana anak mendapatkan kekhususan dalam pemberian hukuman.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.⁴⁴

⁴⁴ Hukum Online. "Anak 14 Tahun Mencuri Motor" <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 6 September 2024 Pukul. 13.00 Wib

Pemberian sanksi pidana terhadap terdapat upaya diversifikasi yang dapat dilakukan hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- b. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka terdapat kekhususan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan wajib melakukan upaya diversifikasi apabila hukumannya di bawah 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana, maka dari itu apabila hukuman lebih dari 7 tahun dan pengulangan tindak pidana diversifikasi menjadi tidak wajib.

Pada kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak ancaman hukuman diatur dalam Pasal 365 Ayat 1-4 dengan ancaman hukuman paling rendah 9 tahun dan maksimal 20 tahun. Sehingga dalam hal upaya diversifikasi tidak dapat lagi diterapkan pada tahapan penyidikan dan harus dilanjutkan proses hukumnya.

Apabila proses peradilan anak dilanjutkan, maka ada kemungkinan anak dijatuhi hukuman pidana atau dikenai tindakan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

- a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- b. Pidana peringatan;
- c. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- d. Pelatihan kerja;
- e. Pembinaan dalam lembaga; dan
- f. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Sedangkan mengenai tindakan, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana begal atau pembegalan yang sering terjadi dan kita lihat dari berbagai macam sumber berita baik itu melalui tv, koran, bahkan sosial media, pada kenyataannya yang menjadi pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi banyak di temukan pelakunya adalah anak yang masih dikategorikan dibawah umur, padahal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menimbah ilmu dalam lingkungan peendidikan, tapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang terjerumus kedalam perbuatan atau hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku begal atau melakukan suatu tindak pidana (pembegalan).⁴⁵

Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana begal:⁴⁶

- a. Adanya faktor lingkungan, atau pengaruh dari pergaulan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, contohnya seorang anak dalam lingkungan pertemanannya suka atau terbiasa melakukan berbagai macam-macam kekerasan.

⁴⁵ Brillliandro Kasenda, dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur" Jurnal Lex Administratum Vol, XI/No, 04 Juni Tahun 2023. Halaman 4

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 5

- b. Adanya faktor ekonomi dan cara berpikir instan dari seorang Anak, contohnya Seorang anak dalam kondisi perekonomiannya yang rendah ingin memiliki sesuatu barang, tetapi karena kondisi keuangan tidak cukup, seorang anak tersebut rela melakukan perbuatan pencurian bahkan disertai kekerasan apabila terjadi perlawanan.
- c. Adanya faktor keluarga, kurangnya perhatian atau penerapan nilai moral dan rohani dari orang tua terhadap anak serta masalah dari kedua orang tua yang menyebabkan anak menjadi stres.
- d. Adanya akibat tindakan pembullyan, sifat atau tindakan pembullyan sangat berdampak bagi mental seorang anak di bawah umur dalam proses pertumbuhannya.
- e. Faktor akibat sering terjadinya tontonantontonan kekerasan, alasannya karena kekerasan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dan dapat di temukan lewat berita-berita yang ada.

Sumber lain menjelaskan Faktor yang menyebabkan terjadinya pembegala yang dilakukan oleh anak yang diteliti penelitian lain antara lain:⁴⁷

- a. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku anak, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Pelaku anak melakukan pencurian karena diajak oleh teman

⁴⁷ Adzra Salsabila Fitri, dkk. "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi" Jurnal Pampas, Vol, 4 No, 3 Tahun 2023. Halaman 296-297

lainnya, dapat dikatakan bahwa pelaku anak hanya ikut-ikutan saja, lalu mereka melakukan pencurian secara bersama-sama, hasil dari rampasan dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama, kemudian sisanya digunakan untuk membeli minuman keras.

b. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter pertama kali seorang anak, faktor keluarga merupakan salah satu faktor utama yang membuat seorang anak dapat melakukan tindak pidana.

c. Faktor Area Kejahatan

Pada kasus aksi begal, banyak kejadian begal terjadi di daerah yang sepi dan dapat dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau disebut juga sebagai daerah rawan. Meskipun korban memberikan kesempatan, namun jika tempat tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, maka pelaku akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana

d. Faktor Usia

Termasuk dalam motivasi intrinsik dari suatu kejahatan, faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Usia merupakan faktor yang paling penting dalam sebab terjadinya suatu kejahatan, karena tidak jarang usia membawa kemampuan berpikir dan bertindak serta sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlainan dengan norma-norma. Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi pula tingkat kematangan berfikir

atau kedewasaan untuk dapat memilah mana perbuatan baik ataupun buruk.

e. Faktor Internet.

Dengan berkembangnya teknologi di era digital membawa dampak positif maupun negatif dalam perkembangan anak. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba, sehingga dengan kemajuan teknologi ini anak dapat dengan mudah mendapatkan dan mencari berbagai informasi dengan mengakses internet. Maka dari itu pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana pembegalan dipengaruhi oleh media massa dan dari pengaruh film yang mereka tonton di televisi ataupun di media sosial melalui gadget yang difasilitasi oleh orang tua dan tidak adanya kontrol oleh orang tua dalam mengawasi penggunaan *gadget* pada anak. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat meningkatkan kejahatan karena mudahnya mencari informasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan sepihak dan merugikan orang lain.

Sumber lain juga menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pembegalan oleh anak adalah:⁴⁸

a. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak melakukan pembegalan. Ketika anak bergaul dengan teman yang nakal dan

⁴⁸ Joshua Raymond Saputra. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol, 4 No, 2 Februari 2024. Halaman 140-141

cenderung suka membuat masalah, maka cepat atau lambat interaksi yang terjalin di antara mereka akan mengarah dan mempengaruhi pada hal-hal yang negatif.

b. Faktor Pencarian Identitas Diri

Sebagaimana dikemukakan oleh Hanung, anak yang melakukan pembegalan berada dalam fase pencarian identitas diri yang dicirikan dengan kecenderungan menonjolkan diri dalam masyarakat atau suatu kelompok. Pelaku begal yang masih dibawah umur ingin menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan suatu tindak kriminal, semata-mata demi harga diri atau supaya mendapat pengakuan dari teman atau kelompoknya. Pada fase ini kematangan emosional seorang anak masih labil. Seorang anak apabila tidak memiliki personal control yang kuat, maka ia tentu akan mudah terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Orang Tua

Sebagaimana telah diketahui pada umumnya, orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak. Anak yang memasuki usia remaja tentu saja masih perlu didampingi oleh orang tuanya.

Menurut Polres Binjai Faktor anak melakukan pembegalan terdiri dari beberapa faktor yang akan diuraikan dibawah ini:⁴⁹

a. Kemiskinan

Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan untuk terlibat dalam tindak pencurian karena mereka mungkin kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini dapat mendorong mereka

⁴⁹ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

untuk mencuri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.-Kurangnya akses pendidikan: Anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat membuat mereka beralih ke tindak pencurian sebagai cara untuk mendapatkan uang.

b. Pengaruh lingkungan

Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi lebih berisiko untuk terlibat dalam tindak pencurian. Hal ini karena mereka mungkin terpapar pada norma dan nilai yang menganggap pencurian sebagai hal yang biasa atau dapat diterima.

c. Kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial yang tinggi antara kaya dan miskin dapat membuat anak-anak dari keluarga miskin merasa terasing dan marah. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencuri sebagai cara untuk mendapatkan kembali rasa keadilan atau menunjukkan kemarahan mereka. Tetapi tidak semua anak yang melakukan begal karna ekonomi sebagai juga karna menjati jati diri dan begaul di tempat yang salah tanpa pengawasan orang tua.

d. Faktor orang tua

Seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak, Kurangnya pembekalan agama yang membuat anak tersebut ingin mencari jati dirinya dengan bergaul dengan teman atau lingkungan yang salah,

Kurangnya wawasan terhadap anak sehingga anak tidak memiliki role mode di dalam hidupnya

Berbagai macam faktor yang telah diuraikan tersebut, dapat dilihat anak dalam melakukan kejahatan tidak terlepas dari faktor disekitarnya. Maka dari itu dalam hal ini lingkungan tempat tinggal atau bermain dan rumahnya adalah hal yang menentukan bagaimana anak dapat menjadi orang yang baik untuk kedepannya. Lingkungan keluarga harus mampu memberikan kasih sayang yang layak agar anak tidak mencari perhatian diluar rumah.

3. Bentuk Tindak Pidana Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Polres Binjai

Sebagaimana sanksi hukum telah diuraikan di atas maka selanjutnya akan dilihat bagaimana bentuk tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Binjai. Memang tindakan pembegalan identik dengan kekerasan yang menyertai perampasan barang, kekerasan merupakan cara yang digunakan pelaku untuk memudahkan aksinya.

Perbuatan begal yang dilakukan oleh anak-anak di Wilayah polres binjai dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain: ⁵⁰

1. Pelaku melakukan perampasan;
2. Pelaku mengambil barang milik korban secara paksa;
3. Pelaku menggunakan senjata tajam;
4. Pelaku menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, atau badik untuk mengancam atau melukai korban;

⁵⁰ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

5. Tindak pidana ini biasanya dilakukan di jalan raya, jalan sepi, atau tempat-tempat umum lainnya;
6. Pelaku biasanya berkelompok;
7. Pelaku begal biasanya beraksi bersama-sama untuk menakut-nakuti dan melumpuhkan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui banyak sekali bentuk perbuatan begal yang dilakukan oleh anak, hal ini tentunya sangat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat khususnya yang beraktifitas di malam hari atau pagi dini hari. Dengan adanya ancaman dari anak-anak tersebut menggunakan senjata tajam tentunya masyarakat takut untuk melawan karena lebih mementingkan keselamatan diri.

Selain adanya senjata tajam yang dimiliki oleh anak-anak yang melakukan pembegalan, terdapat alat pendukung lainnya untuk melancarkan aksi mereka seperti Kunci dan peralatan mekanik lainnya untuk merampas kendaraan masyarakat.

Seperti kunci T digunakan untuk membuka paksa kunci stang motor, dan didukung dengan senjata tajam seperti parang ,klewang,pedang untuk menjalankan aksinya. Sudah banyak korban yang terkena akibat percurian bahkan untuk jumlah tidak terhitung.⁵¹

C. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Begal Menggunakan Senjata

Tajam yang Dilakukan Polres Binjai

1. Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

⁵¹ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmint Reskrim Bapak Zuhelmi,pada tanggal 9 Juli2024,pukul 10.30 WIB

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana non-penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.⁵²

Upaya kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa di sebut dengan istilah (politik kriminal) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” dalam upaya penanggulangannya sebagai berikut :⁵³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) Dan, memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
- c. Serta pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mas media*)

Pembagian menurut G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam poin dua dan tiga dapat di masukan dalam kelompok upaya non penal.⁵⁴

⁵² Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP* Halaman 78-79

⁵³ Edi Ribut Harwanto. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Metro: Sai Wawai Publishing. Halaman 65

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 65-66

Upaya non penal merupakan suatu alternatif dalam ranah hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dimana perbuatan yang seharusnya tidak berat akan menimbulkan suatu akibat hukum. Seperti perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh remaja yang menimbulkan akibat hukum, sehingga remaja tersebut ditahan dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan delik aduan tersebut dapat dicabut dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan jika dilihat dari kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.⁵⁵

Penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kuren am Symton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Meniscayakan langkah- langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal maka proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci.⁵⁶

Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan

⁵⁵ Deni Pramono, dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal" *Jurnal Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol, 10 No, 2 Juli-Desember 2021. Halaman 72-73

⁵⁶ Mochamad Ramdhan Pratama, dkk. "Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 5 No, 2 Oktober 2020. Halaman 243-244

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolisionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.⁵⁷

Tujuan utama usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuhkan kejahatan.⁵⁸

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 244

⁵⁸ Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja
Halaman 40

yang menyebut sebagai *older phylosophy of crime control*.⁵⁹ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁶⁰

Dalam fungsinya menanggulangi kejahatan maka hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal di samping usaha-usaha non-penal (tanpa menggunakan pidana) dalam penanggulangan kejahatan. Dalam kondisi demikian maka eksistensi hukum pidana harus sejalan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal. Bahkan dalam posisinya sebagai *ultimum remidium*, penggunaan hukum pidana harus mendahulukan upaya-upaya nonpenal kecuali usaha-usaha tersebut sudah tidak dapat lagi diandalkan. Sebagai suatu masalah-masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum

⁵⁹ Edi Ribut Harwanto. *Op.,Cit* Halaman 28-29

⁶⁰ Edi Ribut Harwanto. *Op.,Cit* Halaman 31

pidana, hanya merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dari sekian banyak alternatif yang dapat dilakukan.⁶¹

Tujuan utama penanggulangan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat/sosial. Untuk itu dalam melakukan pembaruan hukum pidana harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya baik yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain sejenisnya, juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah pemukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan dan perindustrian yang jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan. Kondisi tersebut dikatakan sebagai faktor kriminogen, hal ini mengingat di wilayah perdagangan dan perindustrian mobilitas orang begitu cepat dan padat sehingga jika luas ruang umum tempat aktivitas orang banyak tersebut tidak sesuai dengan jumlah orangnya, maka akan terjadi desakan-desakan yang dapat berakhir dengan adanya suatu kejahatan seperti keributan yang diakhiri dengan tindakan kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.⁶²

Pendapat para pakar hukum pidana tentang alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

a. Roeslan Saleh, menyatakan :⁶³

⁶¹ Joko Sriwidodo. *Op.,Cit* Halaman 82-83

⁶² Maroni. *Op.,Cit* Halaman 2

⁶³ *Ibid.*, Halaman 45

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan dalam dari batasbatas kebebasan pribadi masing-masing;
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat

b. H.L. Packer, berpendapat bahwa:⁶⁴

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan : kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana;
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu;
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan ,penjamin yang utama atau terbaik' dan suatu ketika merupakan ,pengancaman yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat

⁶⁴*Ibid.*, Halaman 46

dan digunakan secara manusiawi. Sebaliknya ia merupakan pengancaman apabila digunakan s-ecara sembarangan dan secara paksa.

Pengguna hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, dalam kenyataannya bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, tetapi lebih parah daripada itu telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi yang terkena, baik sebagai akibat dari proses menegakkannya (dalam arti sempit) maupun sebagai akibat dari pengenaan pidananya.⁶⁵

Sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, maka penegakkan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), yakni usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka penegakan hukum pidana sebagai suatu proses kebijakan dapat diartikan sebagai “usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.⁶⁶

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa latar belakang penggunaan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana adalah keadaan penegakan hukum pidana yang bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, tetapi juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi yang terkena, baik hal itu berupa hilangnya kemerdekaan, hilangnya atau berkurangnya harta benda, hilangnya nyawa, stigma sosial dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya, yaitu menanggulangi kejahatan (fungsi primer) dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan (fungsi sekunder). Kegagalan hukum

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 46

⁶⁶ Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 83

pidana melaksanakan fungsinya (baik fungsi primer maupun fungsi sekunder) merupakan akibat dari sikap aparat penegak hukum yang memandang penegakan hukum pidana dan penerapan sanksinya berupa pidana sebagai konsekuensi logis dari setiap kejahatan, sehingga apabila hukum pidana dan pidana telah diterapkan, maka penanggulangan kejahatan dianggap selesai.⁶⁷

2. Upaya Penal Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Mengatasi Begal Yang Dilakukan oleh Anak

Sebagai aparat penegak hukum Polres Binjai tentunya melakukan tindakan penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum tanpa memandang status sosialnya, dan upaya penal adalah ciri khas dari hukum pidana yang memiliki sifat memaksa dan pemberian efek jera.

Beberapa upaya penal yang dilakukan Polres Binjai antara lain:⁶⁸

a. Penangkapan pelaku begal:

1) Melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku begal.

b. Penegakan hukum:

1) Menindak tegas pelaku begal sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Kerjasama antar wilayah:

Berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah lain untuk menangkap pelaku begal yang melarikan diri. Contoh penerapan upaya-upaya tersebut: Di beberapa daerah, kepolisian membentuk satuan khusus anti begal yang berpatroli di daerah-daerah rawan. Kepolisian juga memasang kamera

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 83

⁶⁸ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, Pukul 10.30 WIB

CCTV di beberapa titik rawan begal untuk memantau situasi dan membantu dalam proses penyelidikan.

- d. Kepolisian bekerja sama dengan aplikasi ojek *online* untuk meningkatkan keamanan para penggunanya. Kepolisian juga memberikan pelatihan bela diri kepada masyarakat untuk membantu mereka melindungi diri dari aksi begal.

Selain itu Polres Binjai dalam melakukan upaya penal terhadap anak yang melakukan pembegalan juga memperhatikan kekhususan dalam pemberian hukuman terhadap anak antara lain:⁶⁹

- a. Penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan menggunakan kekerasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- b. Perbedaan Penanganan dengan Orang Dewasa: Fokus pada pembinaan: SPPA mengedepankan pendekatan diversifikasi dan restorative justice, yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan anak, bukan hanya pada pembalasan.
- c. Proses peradilan yang ramah anak: Proses peradilan pidana anak harus dilakukan dengan cara yang ramah anak, yaitu dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kedewasaan anak.
- d. Hak-hak anak dijamin: Hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, tetap dijamin dalam proses peradilan pidana anak.

⁶⁹ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhekmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

- e. Tahapan Penanganan: Penangkapan dan Penyidikan: Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditangkap dan diperiksa oleh penyidik. Penyidik harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam proses penyidikan. Anak berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses penyidikan.
- f. Diversi: adalah penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan cara: Penyerahan kepada orang tua/wali, Penangguhan penahanan, Pengawasan, Pelatihan kerja, Pelayanan sosial, Pemulihan korban, Diversi hanya dapat diterapkan jika anak belum pernah dipidana dan tidak melakukan tindak pidana yang berat.
- g. Peradilan: Jika diversi tidak dapat diterapkan, maka anak akan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Sidang pengadilan untuk anak harus dilakukan secara tertutup dan tidak boleh diliput oleh media. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
- h. Penahanan: Penahanan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari tahanan dewasa.
- i. Pembebasan Bersyarat: Anak yang telah menjalani setengah atau dua pertiga masa pidananya dapat diberikan pembebasan bersyarat. Anak yang mendapat pembebasan bersyarat harus dibimbing dan diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan memberikan beberapa kekhususan dalam

proses penyidikan di Kepolisian, namun perlu diingat kekhususan tersebut juga memiliki batas yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Upaya Non Penal Yang Dilakukan Polres Binjai dalam Mengatasi Begal Yang Dilakukan oleh Anak

Kepolisian Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah begal, yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) dan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁰ Hal ini memang dikarenakan dalam sistem hukum pidana juga dikenal yang namanya upaya non penal dalam melakukan penanggulangan tindak pidana. Berikut akan diuraikan upaya non penal yang dilakukan Polres Binjai terhadap anak yang melakukan tindak pidana begal.

Upaya-upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Binjai antara lain:⁷¹

a. Penyuluhan Masyarakat

- 1) Penyuluhan dan edukasi:
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang modus operandi begal dan cara-cara menghindarinya.
- 3) Pembinaan terhadap generasi muda:
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap bahaya begal.

b. Kerjasama dengan berbagai pihak:

⁷⁰ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

⁷¹ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

- 1) Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk mencegah begal.
- c. Pemetaan daerah rawan begal:
- 1) Melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi aksi begal. Peningkatan patroli:
 - 2) Meningkatkan frekuensi dan intensitas patroli di daerah-daerah rawan begal, terutama pada malam hari.
- d. Penambahan personel:
- 1) Menambah jumlah personel kepolisian di daerah-daerah rawan begal.
- e. Pemanfaatan teknologi:
- 2) Memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan GPS untuk memantau daerah-daerah rawan begal.

Selain dari hal tersebut masih terdapat upaya non penal lain yang dilakukan oleh Polres Binjai antara lain:⁷²

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam proses penyidikan.
Memastikan anak didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses penyidikan.
- c. Menerapkan diversifikasi

⁷² Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

Menerapkan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, dalam kasus-kasus tertentu, seperti untuk anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak melakukan tindak pidana yang berat.

d. Bekerja sama dengan Dinas Sosial, Badan Pembinaan dan Pengembangan Anak (BPPA), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksanakan diversifikasi.

e. Memberikan rehabilitasi:

Memberikan rehabilitasi kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk membantu mereka kembali ke kehidupannya yang normal dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

f. Bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan rehabilitasi kepada anak.

g. Meningkatkan patroli dan razia: Melakukan patroli dan razia di daerah-daerah yang rawan anak melakukan tindak pidana, seperti di sekitar sekolah, pasar, dan tempat hiburan.

h. Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan patroli dan razia.

i. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak: Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak yang bertugas untuk menangani dan mencegah anak terlibat dalam tindak pidana. Dan Satgas Perlindungan Anak harus terdiri dari personel yang terlatih dan memiliki pengetahuan tentang perlindungan anak.

- j. Melakukan penyuluhan dan edukasi: Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pentingnya menaati hukum.
- k. Bekerja sama dengan sekolah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada anak.
- l. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait: Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, BPPA, dan LKSA untuk menangani dan mencegah anak terlibat dalam tindak pidana.
- m. Melakukan pertemuan rutin dengan lembaga terkait untuk membahas strategi pencegahan dan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Upaya-upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Binjai tersebut dapat dilihat tidak hanya melibatkan instansi Kepolisian saja, terdapat instansi lain yang diajak kerjasama untuk mengatasi masalah begal yang dilakukan oleh anak. Hal ini bernilai positif karena memang untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan berbagai pihak di masyarakat termasuk pula terhadap orang tua.

Peran orang tua dalam mengawasi anak sangat penting seperti:⁷³

- a. Menjalin komunikasi yang terbuka (*Quality time*) kepada anak
- b. Menanamkan nilai moral dan etika kepada anak
- c. Menciptakan lingkungan dirumah yang penuh kasih sayang,suportif dan terbuka sebab anak akan mencontoh sekelilingnya.

⁷³ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi,pada tanggal 9 Juli 2024,pukul 10.30 WIB

Melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan ini dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pembagalan yang dilakukan oleh anak, namun perlu diingat seluruh pihak harus bekerja sama dalam hal ini dan tidak hanya mengandalkan instansi kepolisian semata.

Melakukan suatu tindakan sudah pastinya ada hambatan yang dialami. Dalam hal ini Polres binjai memiliki beberapa hambatan dalam melakukan upaya penal dan non penal terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak antara lain:

- a. Tidak ada saksi terus pelaku tidak di ketahui
- b. Tidak adanya cctv.⁷⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana begak yang dilakukan oleh anak yang dilakukan Polres Binjai terdiri dari upaya penal dan non penal serta terdapat beberapa hambatan dalam melakukan upaya tersebut.

⁷⁴ Hasil Wawancara di Polres Binjai dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 10.30 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana begal menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak adalah pencarian jati diri, sebagaimana anak diusia 13-17 masih dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri dan ditambah dengan kurangnya perhatian orang tua membuat anak mencari perhatian diluar rumah dengan kumpul-kumpul melakukan berbagai kegiatan, dikarenakan masuk kelingkungan yang salah anak menjadi pelaku pembegalan.
2. Bentuk tindak pidana begal yang menggunakan senjata tajam antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaku melakukan perampasan;
 - b. Pelaku mengambil barang milik korban secara paksa;
 - c. Pelaku menggunakan senjata tajam;
 - d. Pelaku menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, atau badik untuk mengancam atau melukai korban;
 - e. Tindak pidana ini biasanya dilakukan di jalan raya, jalan sepi, atau tempat-tempat umum lainnya;
 - f. Pelaku biasanya berkelompok;
 - g. Pelaku begal biasanya beraksi bersama-sama untuk menakut-nakuti dan melumpuhkan korban.

3. Upaya menanggulangi tindak pidana begal menggunakan senjata tajam yang dilakukan Polres Binjai dilakukan dengan dua cara yakni upaya penal dan non penal, upaya penal dilakukan dengan cara menggunakan sarana hukum pidana untuk memproses anak yang melakukan pembegalan dan upaya non penal dilakukan dengan cara melakukan berbagai upaya pencegahan seperti bekerjasama dengan instansi terkait dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti Dinas Sosial dan lainnya serta menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya pembegalan.

B. Saran

1. Seharusnya pihak sekolah tempat anak belajar juga harus ikut andil dalam mengatasi pembegalan yang dilakukan oleh anak, karena motif anak melakukan pembegalan adalah pencarian jati diri, sekolah merupakan tempat mendidik anak maka dari itu harus mengambil peran, kemudian orang tua sebagai lingkungan utama anak harus memberikan perhatian lebih agar anak tidak mencari perhatian diluar.
2. Seharusnya anak yang melakukan tindak pidana pembegalan harus diberikan sanksi tambahan selain sanksi pidana baik berupa kerja sosial atau pembinaan lainnya, hal ini penting untuk membentuk karakter anak.
3. Seharusnya Polres Binjai juga harus menjalin kerja sama dengan Polda Sumut dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak, karena sarana dan prasarana dari Polda dapat membantu Polres Binjai dalam mengatasi permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andryan dan Wajdi. 2020. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018.
- Chazawi Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*; Rajawali Pers, 2014.
- Edi Ribut Harwanto. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Metro: Sai Wawai Publishing.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djamil Nazir M. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Faisal, S. Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak*. 2018. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal, S. Nursariani. 2017. *KRIMINOLOGI Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil
- H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, (Jakarta: PTIK, 2014).
- Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja

- Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nafi' Mubarak. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Paisol Burlian. 2016. *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- P. A. Selamat Siregar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*.
- Riza Faisal. 2020. *HUKUM PIDANA Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sudarto, A. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal*, Bandung: Mentari.
- Suhartoyo. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. 2015 *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Suteki dan Taufani Galang. 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal Ilmiah

- Azizah, S. R. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol, 49 No, 2. 2021.
- Adrianus Herman Henok. "Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana" *Jurnal HVJ*, Vol, 33 No, 2 Tahun 2023
- Adzra Salsabila Fitri, dkk. "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi" *Jurnal Pampas*, Vol, 4 No, 3 Tahun 2023.

- Brilliandro Kasenda, dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur" *Jurnal Lex Administratum* Vol, XI/No, 04 Juni Tahun 2023.
- Citra Sianturi, dkk. "Hukum Tentang Begal Sepeda Motor di Kota Medan" *Jurnal JRP* Vol, 1 No, 4 November 2023
- Deni Pramono, dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal" *Jurnal Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol, 10 No, 2 Juli-Desember 2021.
- Elga Andina, KEJAHATAN SADIS OLEH REMAJA: STUDI KASUS BEGAL SEPEDA MOTOR DI KOTA DEPOK, *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
- Fauziah, A. N. Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dipolrestabes Makassar), *Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.
- Fitriana, R. Kajian Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol, 11 No, 2, 2019.
- Joshua Raymond Saputra. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol, 4 No, 2 Februari 2024.
- Mochamad Ramdhan Pratama, dkk. "Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 5 No, 2 Oktober 2020
- Muhammad, Fathul. "Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam: Studi Kasus di Kota Makassar." *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar*, 2018.
- Muhammad Fadil, Penyelesaian Tindak Main Hakim Sendiri (EIGENRICHTING) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Pencurian Di Masyarakat Kota Banda Aceh, *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021
- Mawardi, M. Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Bandung. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8 (2), 2020

- Monika, Glory Donda. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta. *Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018
- Nasiru, S. S. Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015). *Skripsi Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum*, 2016.
- Pradana, D. I. Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol, 5 No, 2 Tahun 2021.
- Riska Nurhida, Analisis Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Begal di Kota Semarang, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13(1), 2019
- Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. “Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KWG) Jurnal Universitas Surabaya
- Saputra, A. Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2018. 13(2), 200-214
- Satya, M. Harry P. H. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Sepeda Motor. *Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2019.
- Yusuf Hondawantri Naibaho, dkk. “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial” *Jurnal Legalitas* Vol, 13 Desember 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

Hukum Online. “Unsur Pasal 365 KUHP” <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 7 September 2024 Pukul 14.00 Wib

Hukum Online “Motif dan Niat dalam Tindak Pidana” <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada tanggal 6 September 2024 Pukul 14.00 Wib

Hukum Online. “Anak 14 Tahun Mencuri Motor” <https://www.hukumonline.com/>
Diakses Pada Tanggal 6 September 2024 Pukul. 13.00 Wib

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana motif yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan begal dalam melakukan tindak pidana begal ?

JAWAB :

Motifnya itu adalah salah satunya jati diri, rata rata anak muda sekarang mencari jati diri dengan cara berkumpul dengan teman atau bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan tindakan kriminal meningkatkan risiko anak terjerumus dalam perilaku begal dan kurangnya kasih dan perhatian orang tua.

2. Sudah berapa kali pelaku melakukan pencurian menggunakan senjata tajam ?

JAWAB :

tidak terhitung banyaknya pelaku menjalankan aksinya sampai ia lupa sudah berapa kali melakukan pencurian dengan menggunakan senjata tajam .Dipolres binjai ada yang namanya laporan polisi, laporan polisi adalah laporan masyarakat yang melaporkan kejadian ke polisi atau namanya LP.

3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencurian?

JAWAB Faktornya sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor orang tua seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak
- c. Kurangnya pembekalan agama yang membuat anak tersebut ingin mencari jati dirinya dengan bergaul dengan teman atau lingkungan yang salah
- d. Kurangnya wawasan terhadap anak sehingga anak tidak memiliki role mode di dalam hidupnya
- e. Mencari jati diri

4. Bagaimana peran orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi faktor besar dalam terjadinya pencurian tersebut?

JAWAB :

Peran orang tua sangat penting apalagi zaman sekarang orang tua sibuk bekerja sehingga anak di rumah kurang perhatian seharusnya ada kontrol orang tua yang mengawasi anaknya , menanamkan nilai moral dan etika kepada anak dan menciptakan lingkungan dirumah yang penuh kasih sayang dan saling terbuka satu dengan yang lain

5. Apakah faktor kemiskinan juga mempengaruhi anak-anak tersebut melakukan pembegalan?

JAWAB

Faktor kemiskinan Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan untuk terlibat dalam tindak pencurian karena mereka mungkin kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencuri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.- Kurangnya akses pendidikan: Anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat membuat mereka beralih ke tindak pencurian sebagai cara untuk mendapatkan uang.

6. Sudah berapa banyak korban yang terkena akibat perilaku anak pelaku pencurian ini?

JAWAB :

sudah banyak korban yang terkena akibat percurian bahkan untuk jumlah tidak terhitung .

7. Bagaimana bentuk tindak pidana menggunakan senjata tajam ?

JAWAB:

- a. Pelaku melakukan perampasan;
- b. Pelaku mengambil barang milik korban secara paksa;
- c. Pelaku menggunakan senjata tajam;
- d. Pelaku menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, atau badik untuk mengancam atau melukai korban;
- e. Tindak pidana ini biasanya dilakukan di jalan raya, jalan sepi, atau tempat-tempat umum lainnya;
- f. Pelaku biasanya berkelompok;
- g. Pelaku begal biasanya beraksi bersama-sama untuk menakut-nakuti dan melumpuhkan korban.

8. Alat apa saja yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya?

JAWAB :

Sepeda motor seperti kunci t

- a. Senjata tajam seperti parang
- b. klewang
- c. pedang
- d. Kayu balok

9. Berapa usia rata-rata pelaku

Jawab :

Para pelaku biasanya berusia 13-17 tahun, artinya para pelaku duduk dibangku SMP dan SMA. Adapula anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya dikarenakan tidak ada biaya ataupun memang tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya

10. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Polres Binjai?

Pada tahun 2024 tepatnya di Polres binjai di tangkap sekitar 30 orang anak melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap masyarakat dan mengambil kendaraan pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap anak-anak yang melakukan tindakan keji tersebut

11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku pencurian kejahatan yang sedang marak di kota binjai ?

JAWAB :

Tentunya masyarakat sangat prihatin terhadap kasus pencurian yang sedang marak terjadi di kota binjai yang mana masyarakatnya sangat marah atas perbuatan pelaku yang di lakukan oleh pelaku

12. Sudah berapa korban yang terkena akibat perilaku anak pelaku pencurian ini?

JAWAB :

korbannya 20 orang lebih lah, dan korbannya itu terdiri dari banyak daerah yang ada di binjai seperti orang langkat, stabat, kuala, dll

13. Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan hambatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut?

JAWAB :

polisi tetap mengambil alih danada namaanya clean serse dibawah naungan bapak m.ramhani jadi menggaling cleanserse, jadi setiap wilayah dibawah naungan bapak m.ramadhani ada kanyitnya membagi tugas, namaya cean serse. Clean serse itu wilayah pemantauan dia,ada informan infoman mereka. Jadi tiap wilayah ada orangnya yang mengawasi.

14. Bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut?

JAWAB :

- a. upaya preemtif : polisi datang kesekolah sekolah untuk menjadi pemandu upacara pada hari senin, membina, memberitahu kepada siswa sekolah agar tidak mengikuti perbuatan – perbuatan yang tidak baik seperti geng motor dan jangan mengikuti hal hal yang tidak berguna yang tidak ada manfaatnya untuk siswa siswa . selain itu, memberitahu mereka akibat apa yang timbul dari perilaku mereka jika mereka tergabung pada geng geng motor. Pihak kepolisian juga memberitahu dan menasehati lakukanlah yang baik dan jauhkanlah dari perbuatan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- b. upaya preventif, kepolisian melakukan penyuluhan kesekolah – sekolah, melakukan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengatur dan menjaga tat tertib lalu lintas, yang bernarasumber bapak wakasat polres binjai sendiri yang langsung turun tangan kelapangan untuk memberikan arahan, dan langsung turun ke geng geng motor yang ada di kota binjai seperti Rdengan memberitahu bahwa jangan melakukan hal yang melanggar hukum yang sesuai dengan undang – undang, melakukan patroli keliling atau patroli berkesinambungan dengan memakai seragam sesuai dengan arahan wakasat.
- c. upaya represif, kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang dimana jika ada yang keberatan atau upaya hukum, kemudian dilakukanlah upaya paksa sesuai dengan pasal 183 dengan adanya alat bukti.

15. Hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut?

JAWAB:

informasi dari masyarakat yang kurang. pelakunya tidak di ketahui sarana yang belum lengkap seperti CCTV yang belum lengkap, pelakunya itu memakai helm, masker, membuat penyidik kekurangan.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR BINJAI

Jalan Sultan Hasanuddin 1 Binjai 20714

Binjai, 17 Juli 2024

Nomor : B/ VII/KEP./2024
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan telah selesai
melaksanakan praktek magang

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. rujukan:
 - a. surat Rektor Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai Nomor : 435/EKS-AU/INSAN/WR1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang permohonan izin praktek magang.
 - b. surat Kapolres Binjai Nomor : B/909/VI/KEP./2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang pemberian izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Diana Puspita Br. Surbakti NPM 2006200387 telah selesai melaksanakan praktek penelitian dengan judul skripsi "Tinjauan Kriminologi Terhadap Begal Menggunakan Senjata Tajam dan Penanggulangannya" di Polres Binjai pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



AN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI POLDA SUMUT
PS. KABAG SDM

M. HARIS.S. S.E.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71060181